



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 200/Kep.1350-BKBP/2026
TENTANG
DEWAN PENASIHAT DAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BANDUNG
PERIODE 2026-2031

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Dewan Penasihat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung telah dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 200/Kep.614-Kesbangpol/2017, namun periode kepengurusannya telah berakhir dan adanya perubahan nomenklatur susunan kepengurusan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Penasihat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoaman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 36);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Hasil Penyusunan Pengurus dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dan Berita Acara Pengukuhan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung, tanggal 8 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Dewan Penasihat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung Periode Tahun 2026-2031.
- KEDUA : Susunan Dewan Penasihat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah Kota Bandung dan hubungan antar instansi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan forum secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila

- diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memberikan rekomendasi secara tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan forum secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung dengan tembusan kepada Dewan Penasihat.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 200/Kep.511-BKBP/2021 tentang Pembentukan Dewan Penasihat dan Pengurus Forum Kerukunan umat Beragama Kota Bandung Periode 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 200/Kep.1350-BKBP/2026
TENTANG
DEWAN PENASIHAT DAN
PENGURUS FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2026-2031

SUSUNAN DEWAN PENASIHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2026-2031

A. DEWAN PENASIHAT DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua I : Wakil Wali Kota Bandung.
Wakil Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
Anggota : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Bandung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung; dan
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BANDUNG

- Ketua : Dr. H. Ahmad Suherman, M.Pd. (Unsur Nahdlatul Ulama Kota Bandung).
Wakil Ketua I : K.H. Ubaidillah Hidayat, S.H.I. (Unsur Komunikasi Pondok Pesantren).

- Wakil Ketua II : Drs. H. Tjutju Sachrum (Unsur Muhammadiyah Kota Bandung).
- Sekretaris : H. Nandang Kusnandar, S.Ag, M.Sos. (Unsur Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Kota Bandung).
- Wakil Sekretaris : Drs. H. Saripudin Bebyl (Unsur Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung).
- Bendahara : Ridwan, S.E. (Unsur Perwakilan Pemuda Islam Kota Bandung).
- Anggota : 1. Drs. H. Anwaruddin, M.Ag (Unsur Persatuan Islam Kota Bandung);
 2. Kombes Pol. Purn. Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H., C.M.C. (Unsur Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bandung);
 3. Pdt. Yusuf Harazaki (Unsur Persekutuan Gereja Indonesia /PGSI Kristen);
 4. Pst. Yohanes Surono, OSC (Unsur Perwakilan Agama Khatolik Kota Bandung);
 5. Sartiman, S.Pd. (Unsur Perwakilan Agama Budha Kota Bandung);
 6. Fam Kiun Fat (Unsur Perwakilan Majelis Masyarakat Konghucu Indonesia/MAKIN Kota Bandung);
 7. H. Asep Mauludin, S.H, M.AP. (Unsur Perwakilan Tokoh Masyarakat (Kampung Toleransi Kota Bandung));
 8. Ferry Arya Putra, S.H.C.Med. (Unsur Praktisi Hukum Kota Bandung);
 9. H. Nanang Kapsul Anwar, S.Ag. (Unsur Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung);
 10. H. Ahid Ilham Zulfiqar, LC (Unsur Nahdlatul Ulama Kota Bandung); dan
 11. Panatua Asep Andi Rahmat (Unsur Majelis GKI/Kristen Kota Bandung).
- Kesekretariatan : 1. Gunawan Haribowo; dan
 2. Kariati.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002